



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Erlangga No. 1 Telp.(0361) 943121

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR : 421.1 / 206 / Dispen**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK**  
**SILA CHANDRA III BATUBULAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR**

**MEMBACA** : a. Surat permohonan Yayasan Sila Chandra Batubulan Nomor : 10 / YSC / VIII / 2005, tanggal 29 Agustus 2005, dan Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukawati No. 421.1 / 755 / Cadis, tanggal 28 Desember 2005.

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Sila Chandra III merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak Sila Chandra III Batubulan dengan persyaratan yang telah dipenuhi.  
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301 ).  
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412 ).  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839 ).  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995  
6. Keputusan Bupati Gianyar nomor 22 tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2004.  
7. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Nomor : 821.2 / 1537 / BKD, tanggal 28 Oktober 2004.

**Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677 / C / 1 / 1991 Fribal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama : *YAYASAN SILA CHANDRA BATUBULAN*  
- Alamat : Desa Batubulan, Kec. Sukawati- Gianyar  
Telp. ( 0361 ) 298817

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak –  
kanak :

- Nama : *SILA CHANDRA III*  
- Alamat : Desa Batubulan, Kec. Sukawati- Gianyar  
Telp. ( 0361 ) 298817

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan  
Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin  
tersebut pada dictum “ Pertama ” akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tgl. 30 Desember 2005  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gianyar

6000  
Tgl. 12/12/05

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GIANYAR

*[Signature]*  
L. Dewa Ketut Sidakarya, S.Pd.  
Nip: 130369850

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
2. Camat Sukawati
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukawati
4. Kepala Desa Batubulan
5. Arsip